

ANGGOTA -- LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0036, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0036 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 08 KELURAHAN GROGOL, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA IRFAN SOFYAR LUBIS

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Endrix Husin di berhentikan sesuai dengan Surat Lurah Kelurahan Grogol Nomor 874/PU.01 hal pemberitahuan meninggalnya LMK RW 08 Kelurahan Grogol tanggal 30 Juli 2025; bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 368/PN.01.01 Tanggal 25 Februari 2026 tentang Usulan Penerbitan SK PAW LMK RW 08 Kelurahan Grogol; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Irfan Sofyar Lubis perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No 57 Tahun 2022; Kepwali No. 41 Tahun 2024; Kepwali No. e-0063 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pengangkatan Irfan Sofyar Lubis sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota LMK RW 08 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Pengganti Antarwaktu Anggota LMK diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan dalam APBD melalui DPA Kelurahan, terhitung sejak yang bersangkutan mulai bertugas sebagai anggota LMK.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2026
- Lamp : 1 hlm.

